



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telepon [0352] 485553 Kode Pos 63413
Website : <http://dpmpstsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpstsp.po@gmail.com

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/ **03** /SD/405.16/2023

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | SDIT AL - MAWADDAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0281010110854 |
| 3. Alamat Lembaga | : | Jl. Mangga No. 42, Desa/Kelurahan Coper,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | Pendidikan Islam Al - Arham |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | MUDZOFFAR AL AMIN, S.Pd.I |
-
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo Nomor : 421.2/1239/
405.07/2023 Tanggal 15 Februari 2023;
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin; |
|--------------------|---|---|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 16 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/YYS-PPAM/SK/IV/2005

TENTANG

PENDIRIAN SDIT AL-MAWADDAH

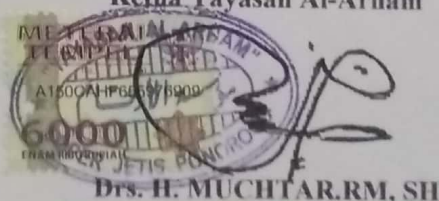
Alamat : Jalan Mangga No. 42 Coper Jetis Ponorogo

- Membaca : Dari hasil musyawarah pengurus Yayasan Al-Arham beserta keluarga besar Pesantren Putri Al-Mawaddah pada tanggal 5 Juli 2002, untuk penggunaan gedung pada waktu pagi, memutuskan Pendirian Taman Kanak-kanak dengan nama SDIT AL-MAWADDAH.
- Menimbang : Bahwa pendirian SDIT Al-Mawaddah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Coper dan sekitarnya dalam rangka berperan serta aktif untuk membantu mencerdaskan anak sedini mungkin guna membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
2. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Arham

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa terhitung mulai tanggal 05 April 2005 telah berdiri Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mawaddah Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.
- Kedua : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di Pesantren Putri Al-Mawaddah dan SDIT Al-Mawaddah.
- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada guru dan pengurus SDIT Al-Mawaddah Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.
- Keempat : Surat keputusan ini ditetapkan kepada pengurus SDIT Al-Mawaddah Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Coper
Pada tanggal 05 April 2005
Ketua Yayasan Al-Arham


Drs. H. MUCHTAR.RM, SH